



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 395 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 22 Nopember 2011 nomor 395 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

1. MBOK JUMINEM ;

Pekerjaan Tani, beralamat di Dukuh Juwok Rt. 14 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen ;

2. MBOK SAMIYEM ;

Pekerjaan Tani, beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen ;

3. MBOK WARJI ;

Pekerjaan Tani, beralamat di Dukuh Karangbale Rt. 06 Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SUMINGAN AP UTOMO, SH.MH. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jln. Erlangga No 1 Tamansari, Kelurahan Kroyo Rt 41 A, Kec. Karangmalang, Kab Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2011 ;

Sekarang sebagai **Para Pemanding** semula sebagai **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;**

M e l a w a n :

1. MBOK PARINEM / MBOK SASMOREJO ;

Pekerjaan Tani, beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13,



Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen ;

2. **Sdr. SUWARDI** ;

Pekerjaan Tani, beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen ;

Sekarang sebagai **Para Terbanding semula sebagai Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi** ;

3. **Sdr. SUPARMAN** ;

Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

4. **Sdri. SUPADMI** ;

Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

5. **Sdri. M U S I** ;

Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

6. **Sdri. SRI MULYATI** ;

Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

7. **Sdri. ENDANG** ;

Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dukuh Juwok Rt. 13 Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia ;

Sekarang sebagai **Para Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat Kompensi / Turut Penggugat Rekompensi** ;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) adalah ahli waris yang sah dari Sodriyo (alm) ;
- Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang tertera dalam leter C No. 636 Desa Juwok terletak di Dukuh Juwok Rt 13 Desa Juwok dengan luas \pm 1900 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : pekarangan Martorejo ;
Sebelah Timur : jalan ;
Sebelah Selatan : pekarangan Kartoijoyo ;
Sebelah Barat : pekarangan Parimin ;
Adalah benar tanah yang belum dibagi waris dari Sodriyo (alm) terhadap Penggugat I, II dan III serta Tergugat I (istri almarhum Sasmorejo) ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi I dan II / Para Tergugat Konpensi I dan II ;
- Menyatakan Sasmorejo (alm) dan ahli warisnya sebagai pemilik yang sah dari dua bidang tanah yang terdaftar dalam leter C No. 637 Desa Juwok atas nama Sasmorejo, yaitu :
 - 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di sebelah selatan Dukuh Juwok, Desa Juwok dengan luas \pm

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



825 m² + 8660 m² = 9485 m², dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : pekarangan Sutokardi dan
pekarangan

Mantorejo ;

Sebelah Timur : sawah Tukiye dan sawah
Juwahir ;

Sebelah Selatan : sawah Martorejo dan sawah
Marto Mariman

dan

Sebelah Barat : sawah Karimun ;

- 1 (satu) bidang tanah tegal terletak di sebelah
utara Dukuh Cengklik Desa Juwok dengan luas \pm
2250 m² + 1705 m² = 3955 m², dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Wiro Pon ;

Sebelah Timur : sawah Padi ;

Sebelah Selatan : sawah Mariyem dan sawah
Ciptorejo dan

Sebelah Barat : tegal Sarimo ;

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi I, II dan
III / Para Penggugat Konpensi I, II dan III serta
siapa saja yang menguasai sebahagian atau
seluruhnya tanah tersebut untuk menyerahkannya
dalam keadaan kosong dan baik kepada Para
Penggugat Rekonpensi I dan I / Para Tergugat
Konpensi I dan II, bila perlu dengan bantuan alat
Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memerintahkan Para Turut Tergugat Konpensi /
Rekonpensi I s/d V untuk tunduk dan mematuhi
putusan perkara ini ;
- Menghukum Para Penggugat Konpensi I, II dan III /
Para Tergugat Rekonpensi I, II dan Iii dan Para
Tergugat Konpensi I dan II / Para Penggugat
Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing bertanggal 6 September 2011 dan 9 September 2011 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2011 Kuasa Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing bertanggal 21 September 2011 dan 20 September 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Tergugat I, II / Para Terbanding dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V / Turut Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding bertanggal 10 Oktober 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



Tergugat I, II / Para Terbanding dan Tergugat I, II, III, IV, V / Para Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 19 Oktober 2011 dan 13 Oktober 2011 ;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing bertanggal 3 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sragen sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I, II / Para Terbanding bertanggal 2 November 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 3 November 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pemanding dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V / Para Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 07 November 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. dan pula telah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi /

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding tertanggal 10 Oktober 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding tertanggal 2 November 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa di Desa Juwok pernah tinggal sepasang suami istri Sodirjo dan Mbok Sarinem, keduanya telah meninggal, dimana Sodirjo meninggal dunia tahun 1950 sedangkan Mbok Sarinem meninggal dunia tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Sodirjo dengan Mbok Sarinem mempunyai 4 orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Sasmorejo (yang meninggal tahun 2005), sedangkan Sasmorejo dalam perkawinannya dengan Parinem mempunyai 4 orang anak yaitu Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Suwarni (almarhum), sedang Suwarni mempunyai 3 orang anak yaitu Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV , Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa Sodirjo (almarhum) selain meninggalkan 4 orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik yang berasal dari tanah sangan yaitu 1 (satu) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah tegal dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan. Bahwa tanah sawah dan tanah tegal digarap bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat II, sedangkan tanah pekarangan ditempati oleh Tergugat I, semuanya ini diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Wagiman, antara lain menerangkan :



Bahwa sebagian besar dari tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat hanya menggarap sebagian kecil saja ;

2. Sasmowiyono Mukimin, menerangkan antara lain :

Bahwa benar Para Penggugat minta keadilan agar tanah seluruhnya dibagi waris dan tanah yang disengketakan adalah berasal dari Sodirjo (orang tua dari Para Penggugat) dan saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah menjadi Kepala Dusun selama 30 tahun ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi- saksi dibawah sumpah masing- masing menerangkan sebagai berikut :

1. Sodimejo, menerangkan antara lain :

Bahwa sebagian besar dari tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat hanya menggarap sebagian kecil saja dari tanah sawah dan tanah tegal ;

2. Padmo Sumanto, menerangkan antara lain :

Bahwa sebagian besar dari tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat hanya menggarap sebagian kecil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diatas dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa (peninggalan dari Sodirjo) belum dibagi waris oleh ahli warisnya yaitu Mbok Juminem (Penggugat I), Mbok Samiyem (Penggugat II), Mbok Warji (Penggugat III) dan Pak Sasmorejo (almarhum), sehingga berdasarkan kepatutan dan keadilan dari masing- masing mereka mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pak Sasmorejo hanya berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian saja dari

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



keseluruhan obyek sengketa dan yang $\frac{1}{4}$ bagian ini yang akan dibagikan oleh keempat orang ahli waris dari Sasmorejo (almarhum) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding telah terbukti dan berdasarkan alasan hukum yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian dan menolak untuk bagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum dari Penggugat agar sita jaminan dianggap sah dan berharga, oleh karena sita jaminan tersebut belum pernah dilaksanakan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. dalam kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini :

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi I dan II / Tergugat Kompensi I dan II, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, karena gugatan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum yang sah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 Agustus 2011 nomor 101 / Pdt.G / 2011 / PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah merupakan ahli waris sah dari Pak Sodirjo alias Sodriyo ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah hak milik Pak Sodirjo yang berasal dari tanah sangan orang tuanya yang bernama Pak Djodongso yang tercatat dalam Leter C Desa Juwok nomor 51 atas nama Pak Sodirjo yang berupa : 1 (satu) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah tegal dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut diatas adalah harta warisan Pak Sodirjo alias Sodriyo yang sah menurut hukum. Masih utuh dan belum pernah dibagi waris ;
4. Menyatakan bahwa leter C Desa Juwok nomor 637 atas nama Sasmorejo dan Leter C Desa Juwok nomor 636 atas nama B. Sodirjo yang seolah-olah merupakan peralihan / perubahan dari Leter C Desa

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



Juwok nomor 51 atas nama Pak Sodikoro adalah melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah ;

5. Menetapkan harta warisan Pak Sodikoro alias Sodriyo berupa 1 (satu) bidang tanah sawah, 1 (satu) bidang tanah tegal dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut diatas dibagi kepada seluruh ahli waris Pak Sodikoro alias Sodriyo dengan pembagian sebagai berikut :

(5.1). Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

(5.2). Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

(5.3). Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

(5.4). Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;

6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Jum'at** tanggal **13 Januari 2012** oleh kami **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.



(Seratus lima

puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 395/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)